

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Transaksi bisnis (*business transaction*) merupakan kejadian atau kondisi ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi suatu entitas, bentuk transaksi bisnis yang ada di Indonesia yaitu pembayaran gaji, pembayaran sewa, pembelian tanah, pembelian peralatan, dan lain-lain.¹

Dunia bisnis telah berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Bentuk dan model hubungan bisnis mengikuti kemajuan teknologi sangat inovatif dan kreatif seiring dengan semakin berkembangnya transaksi bisnis. Oleh karena itu, dunia bisnis memerlukan teknologi tinggi di bidang komunikasi dan dua model utama: informasi bisnis konvensional dan informasi bisnis.²

Begitu juga dengan bisnis, bisnis merupakan salah satu dari yang beroperasi sebagai aktivitas sehari-hari yang berusaha mengubah perekonomian bagi masyarakat. Bisnis juga merupakan kegiatan kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menghasilkan uang yang merupakan salah satu dari kebutuhan hidup manusia.³

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini semakin meningkat secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi ini dapat menimbulkan peluang bahkan tantangan dalam waktu yang secara bersamaan. Penggunaan

¹ Fenty Fauziah, Pengantar Dasar Akuntansi Buku 1 Teknik Dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan, Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta Cetakan 1, Desember 2020, Hal. 30, Tersedia <https://minio.umkt.ac.id/Simpelv2-Media/Karya/Buku/Ff230/E>

² Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media Bandung, September 2019, Hal. 26

³ Rasyidi, (2018). Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Hlm 109, Tersedia Di <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/Index.php/Jihd/Article/View/301/276>

internet yang menjadikan media informasi serta komunikasi elektronik memfasilitasi berbagai aktifitas baik berupa jasa ataupun produk seperti *e-commerce* (perdagangan/bisnis melalui media elektronik), *e-education* (pendidikan), *e-health* (kesehatan), *e-government* (pemerintahan), *e-payment* (keuangan), transportasi, pariwisata serta perkembangan *cloud computing* atau komputasi awan.⁴

Sedemikian canggihnya perkembangan mualamat dan kemajuan informasi, mengakibatkan keterikatannya serta manusia tidak dapat dialihkan dan menyebabkan manusia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjalankan keseharian dengan praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi membagikan berbagai kegunaan dan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari masyarakat lebih praktis dan efisien.⁵

Era Disrupsi atau yang dikenal sebagai revolusi 5.0 membuat dunia menuju ke arah yang baru di mana mencakup berbagai aspek dalam kehidupan dan salah satu aspek penting adalah dalam bidang ekonomi. Dalam perkembangan di bidang ekonomi di era disrupsi tentu saling bersinergi satu sama lain dengan perkembangan teknologi serta aksesibilitas penegakan hukum. Salah satu perkembangan di bidang ekonomi adalah munculnya metode pembayaran baru dalam transaksi bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam transaksi bisnis biasa menggunakan cara konvensional yaitu menggunakan mata uang

⁴ Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan *Smart Contract* Syariah Dalam Blockchain: Peluang Dan Tantangan. *Jatiswara*, 38(2), 223-232.

⁵ Rafasya, R., Citra, H., & Fauzi, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencurian Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 2(1), Hal. 26, Tersedia Di <https://ejournal.stihpm.ac.id/index.php/Cendekeahukum/Article/view/52>

konvensional tetapi di era disrupsi ini dalam hal transaksi bisnis bergeser ke arah digitalisasi yaitu menggunakan media internet.⁶

Meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat yang ditandai dengan melonjaknya *costumer* maupun pebisnis. Yang mendorong munculnya suatu tuntutan pelayanan internet melebihi dari apa yang bisa diperoleh di dunia nyata. Ini meliputi kesempatan untuk menjual barang-barang komoditi secara online. Salah satu hal terpenting dalam bisnis melalui internet adalah bagaimana keuntungan dapat diperoleh secara aman dan mudah.

Transformasi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, berbelanja, dan melakukan bisnis. Hal ini terjadi karena digitalisasi telah memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data yang lebih mudah dan cepat. Dalam era digital, data menjadi salah satu aset terpenting bagi organisasi dan individu. Data adalah sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan penting, menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan, dan mendorong inovasi.⁷

Oleh karena itu, keamanan data menjadi sangat penting dan kritis dalam transformasi digital. Di Indonesia, transformasi digital sedang mengalami

⁶ Ilyasa, R. M. A. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 118, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/> G

⁷ Jurnal Entrepreneur. (2022). Sistem Informasi Manajemen Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan Mekari Jurnal.Id. Retrieved Februari 13, 2022, Tersedia Di <https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-sistem-informasi-manajemen-dan-manfaatnya-bagi-perusahaan/>

perkembangan yang pesat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai inisiatif untuk mendorong transformasi digital di Indonesia.⁸

Namun, meskipun transformasi digital dapat memberikan banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia, namun ada resiko keamanan yang harus dihadapi. Masalah keamanan data telah menjadi masalah yang sangat serius di seluruh dunia. Data dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan digunakan untuk tujuan yang merugikan. Beberapa contoh termasuk pencurian identitas, penipuan, penggunaan data untuk melakukan aksi kejahatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dari risiko tersebut.⁹

Dalam konteks ini, teknologi *blockchain* menawarkan solusi yang menarik untuk masalah keamanan data dalam transformasi digital. *Blockchain* adalah teknologi terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi antara dua pihak yang tidak saling percaya tanpa melibatkan pihak ketiga. Data dalam *blockchain* disimpan secara terdesentralisasi di seluruh jaringan, sehingga tidak dapat diubah oleh satu pihak tanpa persetujuan dari seluruh jaringan. *Blockchain* juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data.¹⁰

⁸ Saefudin. (2022). Gerakan Smart City Sebagai Muara Kemajuan Transformasi Digital Indonesia. *Ditjen Aptika*. Retrieved January 4, 2023, Tersedia Di <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2022/12/Gerakan-Smart-City-Sebagai-Muara-Kemajuan-Transformasi-Digital-Indonesia/>

⁹ Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), Tersedia <https://Doi.Org/10.47268/Sasi.V27i1>

¹⁰ Rahardja, U., Aini, Q., Yusup, M., & Edliyanti, A. (2020). Penerapan Teknologi Blockchain Sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-Commerce. *Cess (Journal Of Computer*

Penggunaan *blockchain* untuk menciptakan bukti yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah memberikan solusi terhadap tantangan keamanan yang biasa dihadapi dalam transaksi komersial umum. Penerapan *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dalam operasional ditekankan sebagai faktor kunci. Kemampuan untuk memberikan visibilitas yang lebih jelas ke dalam proses bisnis dan transaksi membuka pintu bagi peningkatan kepercayaan dan efisiensi operasional.¹¹

Namun, upaya mengadopsi teknologi *blockchain* dalam konteks hukum transaksi bisnis di Indonesia tidak terlepas dari tantangan. Perlu adanya kerangka hukum yang mendukung, regulasi yang jelas, dan pemahaman yang mendalam tentang implementasi teknologi ini.¹²

Menurut *amazon web service* Teknologi *blockchain* adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data *blockchain* menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data bersifat konsisten secara kronologis tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Akibatnya, dapat menggunakan teknologi *blockchain* untuk membuat buku besar yang tidak dapat diubah atau tetap untuk melacak pesanan, pembayaran, akun, dan transaksi lainnya.¹³

Engineering, System And Science), 5(1), 2832. Tersedia Di <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>

¹¹ Muhtadibillah, A., Rawat, B., & Sentosa, B. M. (2024). Motivasi Organisasi Dalam Mengadopsi Teknologi Blockchain: Suatu Tinjauan Literatur Dan Analisis Kualitatif. *Jurnal Mentari: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 2(2), Hal. 193, Tersedia Di <https://journal.pandawan.id/mentari/article/view/498>

¹² *Ibid.* hal-438

¹³ <https://aws.amazon.com/id/what-is/blockchain/?aws-products=all.sort>

Blockchain seringkali dikaitkan dengan penggunaan mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang dicatat dan diperdagangkan dalam jaringan *blockchain*. Karna *Cryptocurrency* merupakan salah satu produk dari teknologi ini. Namun, di Indonesia, terdapat kebijakan yang membatasi penggunaannya.

Cryptocurrency telah menjadi implementasi pertama dari teknologi *Blockchain* dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Aplikasi terdesentralisasi dibuat pada dasarnya dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lain-lain.¹⁴ Tahun 2008 merupakan awal era *cryptocurrency* dengan dirilisnya paper oleh seseorang dengan nama samara Satoshi Nakamoto. *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan adalah Bitcoin, dan mulai dioperasikan pada tahun 2009. Karena popularitas Bitcoin, *cryptocurrency* lainnya menjadi populer di kalangan investor serta konsumen.¹⁵

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi enkripsi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan unit produksi baru.¹⁶ Sedangkan salah satu produk dari *cryptocurrency* yaitu bitcoin dan ethereum. *Bitcoin* adalah *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009.

Istilah mata uang kripto menggambarkan nilai alternatif yang memungkinkan kita melakukan perdagangan elektronik secara global dalam lingkungan internet

¹⁴ Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), Hal.14, Tersedia Di <https://doi.org/10.29103/E-Mabis.V22i2.689>

¹⁵ *Ibid.* Hal-15

¹⁶ Kamus *Crypto Pemula: Pahami Istilah & Contohnya Dalam Trading Cryptocurrency*, Tersedia Di <https://www.icdx.co.id/gofx-article/kamus-crypto-pemula-pahami-istilah-and>

yang berkembang dan umum saat ini. Karena struktur digital dan virtualnya, mata uang kripto berada di luar prosedur, pembatasan, pengawasan, dan jaminan bank sentral.¹⁷

Kehadiran uang elektronik (*e-money*) menjadi inovasi instrumen pembayaran non-tunai (*cashless*) yang mampu memproses pembayaran secara cepat dan aman. Sama halnya seperti *e-money*, kehadiran *cryptocurrency* juga berawal dari ide transaksi *cashless*. Awalnya, *cryptocurrency* bermula dari rancangan algoritma kriptografi yang dapat mengamankan transaksi *e-money* dengan metode enkripsi.¹⁸ Ide tersebut lalu dikembangkan Satoshi Nakamoto dengan meluncurkan *Bitcoin*, yaitu mata uang virtual berteknologi *blockchain* yang sistemnya terdesentralisasi sehingga sulit dimanipulasi.

Blockchain memiliki 3 jenis blok diantaranya yaitu pertama *blockchain* privat, jaringan blok yang hanya bisa diakses oleh satu pihak, kedua *blockchain* kongsorsium dimana akses pada jaringan tersebut oleh beberapa pihak, ketiga *blockchain* publik yaitu jaringan bersifat transparan yang memberikan akses kepada semua pihak. Namun di Indonesia khususnya pada *cryptocurrency* mengadopsi teknologi blockchain yang bersifat transparan atau terbuka untuk diakses semua pihak.

Untuk *cryptocurrency* berbasis *blockchain* publik, misalnya, Bitcoin dan Ethereum, siapa pun dapat menjadi "penulis atau penerbit" (tanpa manajemen

¹⁷ Dizkırıcı, A. S., & Gökgöz, A. (2018). Kripto Para Birimleri Ve Türkiye'de Bitcoin Muhasebesi. *Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies*, 4(2), Hal 93 Tersedia Di <https://core.ac.uk/download/pdf/155235684.pdf>

¹⁸ Syahrul Sajidin, Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Tersedia Di <https://l2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/legalitas-penggunaan-cryptocurrency-sebagai-alat-pembayaran-di-indonesia/>

identitas). Dalam hal ini, jaringan *Bitcoin* menggunakan sistem *proof-of-work* sebagai algoritma konsensus, sedangkan jaringan Ethereum menggunakan metode *proof-of-stake*.¹⁹

Sebagai mata uang digital, Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kertas atau koin tetapi hanya tersedia dalam bentuk digital dan disimpan dalam dompet digital. Kepemilikan *Bitcoin* dikonfirmasi melalui kriptografi, yang membuat transaksi sangat aman dan sulit untuk dipalsukan.²⁰

Terkenal sebagai mekanisme alat pembayaran *Bitcoin* Pemilik dan pengguna dari Bitcoin disebut sebagai “klien” dan dapat mengatur akun yang dikenal sebagai alamat (*address*), bahasa penyebutannya dikatakan cukup mirip dengan konsep nasabah dan Bank namun dititikberatkan terhadap keleluasaan sang “klien” yang terbebas dari dominasi.²¹

Pada kenyataannya Pelaku bisnis merasa ragu untuk mengadopsi teknologi *blockchain* karena kurangnya kejelasan hukum yang mengatur penggunaannya, terutama di sektor-sektor non-keuangan. Dampaknya yaitu Inovasi teknologi *blockchain* melambat karena pelaku bisnis khawatir penerapan *blockchain* dapat dianggap melanggar hukum di kemudian hari.

¹⁹ Mariana, C. D., St, M. M., & Sutanto, I. H. (2022). *Crypto Currency: Terobosan Atau Ancaman Atas Tatahan Finansial Umum?*. Prenada Media. Hal.7, Tersedia Di https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4gqieaaaqbaj&oi=fnd&pg=pa2&dq=Crypto+Dalam+Dunia+Bisnis&ots=1_Svzkvug6&sig=Szprhvjab6edfjgcz6ilespxv20&redir_esc=y#v=onepage&q=Crypto%20dalam%20dunia%20bisnis&f=false

²⁰ Apa Itu Bitcoin? Ini Fungsi, Cara Kerja, Dan Sejarahnya, Tersedia Di <https://reku.id/campus/apa-itu-bitcoin>

²¹ Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. (2021). Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), Hal.69, Tersedia Di <https://jurnal.unsur.ac.id/jh-mj/article/view/1886/1441>

Adanya Risiko Penyalahgunaan Tanpa regulasi yang jelas, blockchain dapat disalah gunakan untuk aktivitas ilegal seperti; Pencucian uang, Pendanaan terorisme, Penipuan digital (seperti skema ponzi berbasis kripto). Yang memiliki dampak Ketidakpercayaan masyarakat terhadap teknologi blockchain, terutama di kalangan pengguna awam, dapat meningkat.

Dengan tidak adanya regulasi yang jelas mengenai adaptasi teknologi, Tanpa regulasi, perusahaan besar, institusi keuangan, atau pemerintah cenderung ragu untuk mengadopsi teknologi blockchain karena risiko hukum yang tidak terduga. Permasalahan selanjutnya, Kerentanan Terhadap Penipuan, Ketidakhadiran regulasi memberikan ruang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kebingungan hukum, misalnya melalui penawaran investasi berbasis *blockchain* yang tidak sah. Yang memiliki dampak terhadap Masyarakat menjadi korban penipuan, seperti investasi bodong atau skema *rug pull*. Reputasi teknologi blockchain di Indonesia dapat menurun.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan blockchain untuk transaksi bisnis adalah kurangnya regulasi yang komprehensif mengenai penerapan teknologi ini secara luas. Meskipun beberapa peraturan terkait kripto dan transaksi digital telah diterbitkan, regulasi blockchain di luar bidang keuangan masih sangat terbatas: Peraturan yang belum cukup spesifik: Beberapa sektor yang dapat memanfaatkan blockchain, seperti logistik, real estate, dan pemerintahan, masih belum memiliki peraturan yang jelas tentang bagaimana blockchain dapat diterapkan secara sah.

Keterlambatan Penyesuaian Regulasi: Karena *blockchain* adalah teknologi yang berkembang cepat, peraturan yang ada cenderung tertinggal, dan peraturan yang tepat mungkin memerlukan waktu untuk diimplementasikan secara efektif. Investasi pada teknologi *blockchain* menjadi lebih berisiko karena tidak ada perlindungan hukum yang memadai.

Di Indonesia, masalah hukum tentang *cryptocurrency* atau aset kripto memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pengakuannya sebagai Komoditas, Bukan Alat Pembayaran; *Cryptocurrency* di Indonesia diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan, tetapi bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia (BI) melalui UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. BI melarang penggunaan crypto sebagai alat pembayaran.²² Regulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengatur perdagangan aset kripto. Melalui Peraturan Bappebti No. 1 Tahun 2025, crypto diatur sebagai subjek perdagangan berjangka komoditas.²³

Kurangnya Keamanan pada Platform, Beberapa platform perdagangan *crypto* lokal pernah mengalami kebocoran data atau serangan siber. Hal ini menjadi perhatian hukum karena menyangkut perlindungan konsumen. Bitcoin sering digunakan sebagai alat pembayaran di *dark web* untuk transaksi ilegal, seperti perdagangan narkoba, senjata, atau identitas palsu. Banyak kasus penipuan (*scam*) yang mengatas namakan investasi *Bitcoin*, seperti skema *Ponzi* dan penipuan berbasis aplikasi palsu. Kehilangan Akses *Wallet*: Karena Bitcoin menggunakan

²² Undang-Undang No. 7 Tahun 2011

²³ Peraturan Bappebti No. 1 Tahun 2025

sistem dompet digital (*wallet*) dengan kunci privat, jika pengguna kehilangan kunci tersebut, *Bitcoin* tidak dapat diakses. Tidak ada mekanisme hukum untuk memulihkan aset tersebut.

Penelitian sejenis ini pernah diteliti oleh Leny Megawati, Cecep Wiharma, Asep Hasanudin, dengan judul "Peran Teknologi *Blockchain* Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia", penelitian ini membahas tentang Teknologi *Blockchain* Dapat Digunakan Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Integritas Data Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia.

Penelitian sejenis ini pernah diteliti oleh Imelda Martinelli , Nabilla Mahva Tsabita , Amanda Fitriani EkaPutri, dan Devina Novela dengan judul "Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi *Blockchain* Terhadap *Smart Contract* Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan", penelitian ini membahas tentang Legalitas Penggunaan Teknologi *Blockchain* Terhadap *Smart Contract* Pada Produk Hukum di Era Digital.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini fokus membahas tentang pengaturan hukum mengenai teknologi *blockchain* serta aspek perlindungan hukum bagi subjek hukum yang menggunakan teknologi *blockchain* dalam transaksi bisnis. Judul penelitian ini adalah **PENGATURAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DAN PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan hukum teknologi *blockchain* dan penerapannya dalam transaksi bisnis di indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana Aspek Perlindungan Hukum bagi pengguna teknologi *blockchain* pada *cryptocurrency* dalam transaksi bisnis?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala implementasi *blockchain* di Indonesia, termasuk aspek teknis, regulasi.
- 1.3.2 Penelitian ini Mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul dari penggunaan *blockchain* tanpa regulasi yang memadai.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang akan di lakukan, kiranya penelitian dapat berguna untuk:

1.4.1 MANFAAT TEORITIS

- a. Penelitian ini membantu memperluas pengetahuan dan menyediakan kerangka berpikir baru tentang *blockchain* dalam transaksi bisnis.

- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 MANFAAT KRITIS

- a. Penelitian ini akan memberikan masukan kritis terhadap kelemahan regulasi yang ada dan kebutuhan akan kerangka hukum yang komprehensif untuk penggunaan teknologi *blockchain*.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang melakukan transaksi bisnis menggunakan teknologi *blockchain* di Indonesia, Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman untuk Masyarakat Umum yang ingin melakukan transaksi bisnis menggunakan teknologi *blockchain*.

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah terutama penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.²⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menelaah hukum dari segi normatifnya, yakni hukum sebagai seperangkat aturan yang tertulis dalam

²⁴ Yanova, Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), Hal.395

peraturan perundang-undangan maupun doktrin dan putusan pengadilan. Pendekatan ini bersifat konseptual dan menitikberatkan pada studi literatur hukum, bukan pada data empiris di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku, serta melihat kesesuaiannya dengan asas hukum dan sistem hukum yang ada.²⁵

Metode ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan pendapat ahli hukum. Penelitian ini sering digunakan untuk memberikan argumentasi hukum yang logis dalam menanggapi suatu isu hukum tertentu atau memberikan rekomendasi terhadap kekosongan atau disharmoni norma hukum yang ada. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*approach conceptual*).²⁶

Selanjutnya, metode penelitian hukum adalah instrumen yang wajib digunakan dalam memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum. Instrumen ini diperlukan untuk menjadi landasan dalam mengurai permasalahan tersebut. Ada berbagai jenis metode penelitian hukum yang bisa digunakan dalam melakukan penelitian hukum, guna mengurai suatu permasalahan hukum.²⁷ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat di pertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁵ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (hlm. 13–14). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²⁶ *Ibid.* hal-397

²⁷ *Ibid.* hal-399

1.5.1 Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan (*law in books*), teori hukum, jurnal ,artikel atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.²⁸

1.5.2 Sifat penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengaturan hukum teknologi blockchain dan penerapannya dalam transaksi bisnis di indonesia.

1.5.3 Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁹ Pendekatan Konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang melandasi pengaturan hukum teknologi blockchain dalam transaksi bisnis dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum pada pengaturan

²⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm.13

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Penada Media Group,Hlm.95.

hukum teknologi blockchain dan penerapannya dalam transaksi bisnis di Indonesia.³⁰

1.5.4 Jenis data

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu:

- 1) Sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundangundangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung.

Data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

³⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana, Jakarta, 2016, Hal. 130

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
- e) Peraturan Bank Indonesia PBI No.22/23/PBI/2020 Regulasi Yang Melarang Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia
- f) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.³¹

³¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.31

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.³²

1.5.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa dokumen atau arsip. Beragam sumber tersebut menurut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengkaji pengaturan hukum teknologi *blockchain* dan penerapannya dalam transaksi bisnis di Indonesia.³³

1.5.6 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Studi kepustakaan atau (*library research*) yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 152

³³ *Ibid.* 168

1.5.7 Pengolahan data

Pengolahan data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Setelah program selesai, pengolahan bisa dilakukan secara otomatis dalam komputer. Editing dalam pengolahan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan penulisan, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lain.